



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 223/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN GURU BESAR EMERITUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Guru Besar Emeritus, perlu memberikan insentif tambahan kepada setiap pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Guru Besar Emeritus di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BESAR EMERITUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Pemberian Insentif Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini diberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- KETIGA : Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor aktif per 1 Juni 2018;
- KEEMPAT : Berdasarkan besarnya Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang harus disetorkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dana untuk Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Dana Masyarakat IPB sebagaimana tercantum dalam Keputusan MWA-IPB Nomor 9/IT3.MWA/PR/2018 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018, Program Peningkatan Kesejahteraan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, Kegiatan Insentif Kinerja (Kode E11.004.01);
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.